

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI *ILEGAL*

SKRIPSI

Oleh:

Cindi Cristal

201910115392



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI *ILEGAL*

SKRIPSI

Oleh:

Cindi Cristal

201910115392



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Aborsi Ilegal

Nama Mahasiswa : Cindi Cristal

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115392

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 6 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rahman Amin, S.H., M.H

NIDN. 8802323419

Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Aborsi Ilegal

Nama Mahasiswa : Cindi Cristal

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115392

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 6 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H
NIDN. 0319077606

Penguji I : Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H
NIDN. 0319018502

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H
NIDN. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindi Cristal
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115392
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 03 Juli 2001
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ilegal”** adalah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2024

Yang membuat Pernyataan,



Cindi Cristal

201910115392

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindi Cristal
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115392
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 03 Juli 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta/penulis dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Cindi Cristal

201910115392

ABSTRAK

Cindi Cristal, 201910115392. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ilegal

Aborsi merupakan pengguguran kandungan. Ditinjau dari segi hukum, aborsi atau pengguguran kandungan ini merupakan perbuatan yang dilarang dan barangsiapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Aborsi dilarang secara eksplisit oleh KUHP, tetapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuat pengecualian yang memungkinkan aborsi dengan alasan medis dan dengan korban pemerkosaan. Meskipun demikian, masih banyak perempuan yang melakukan aborsi tanpa memenuhi persyaratan prosedur, yang berarti melakukannya dianggap melanggar hukum dan merupakan tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadi aborsi yakni faktor alamiah (diluar kehendak dan kemampuan manusia) dan ada yang disengaja. Penyebab dari aborsi alamiah yakni terjadi karena berbagai macam penyakit contoh *syphilis*, malaria, kecelakaan, pendarahan. Hal tersebut tidak dipermasalahkan dalam hukum dikarenakan tidak ada unsur yang disengaja didalamnya. Penyebab dari aborsi disengaja yakni kehamilan sebagai akibat dari hubungan kelamin diluar perkawinan, alasan anak sudah banyak, alasan belum mampu punya anak, korban pemerkosaan dsb. Bentuk pertanggungjawaban pidana yakni harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini perbuatan tindak pidana aborsi sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN-Ckr dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Menurut penulis, putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perbuatan terdakwa tidak dapat di benarkan dan oleh karena itu perbuatan terdakwa haruslah mendapatkan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi penulis tidak setuju dengan hukuman Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN-Ckr serta pidana kurungan yang dijatuhkan kepada terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks diharapkan dapat di perberat.

Kata Kunci: Aborsi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Cindi Cristal, 201910115392. *Criminal Liability of Abortion Offenders based on Article 346 of the Criminal Code Jo Law Number 36 Year 2009 on Health.*

Abortion is the termination of pregnancy. From a legal point of view, abortion or termination of pregnancy is a prohibited act and anyone who does so is threatened with severe criminal sanctions. Abortion is explicitly prohibited by the Criminal Code, but Law No. 36/2009 on Health makes exceptions that allow abortion on medical grounds and with victims of rape. Despite this, there are still many women who have abortions without fulfilling the procedural requirements, meaning that doing so is considered unlawful and a criminal offense.

This research aims to determine what are the factors that cause abortion and how the criminal liability of the perpetrator of the crime of abortion. The author uses normative research method, which is research that uses statutory approach as the basis for solving the problems presented. The data used is secondary data and the data collection method used in this research is library research. The data analysis used is qualitative data.

The results of this research conclude that the factors that cause abortion are natural factors (beyond human will and ability) and there is a deliberate. The cause of natural abortion is due to various diseases such as syphilis, malaria, accidents, bleeding. It is not disputed in the law because there is no intentional element in it. The cause of intentional abortion is pregnancy as a result of sexual intercourse outside of marriage, the reason for many children, the reason has not been able to have children, and so on. The form of criminal liability must be responsible for the acts that have been committed, in this case the criminal act of abortion as stipulated in the provisions of Article 194 of Law No. 36 on Health Jo Article 55 paragraph (1) to 1 Criminal Code. In the Decision of the Cikarang District Court Number 482/Pid.Sus/2021/PN-Ckr and the Decision of the Bekasi District Court Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks, the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of abortion. In the opinion of the author, these decisions are in accordance with the applicable provisions and the actions of the defendant cannot be justified and therefore the defendant's actions must be subject to criminal sanctions for the actions committed by the defendant. however, the author disagrees with the sentence of Cikarang District Court Decision Number 482/Pid.Sus/2021/PN-Ckr and the imprisonment imposed on the defendant Bekasi District Court Decision Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks is expected to be aggravated.

Keywords: Abortion, Crime, Criminal Liability.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waarahmatullahi wabarokhatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL**

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan selesainya Skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Namun keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini ialah hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

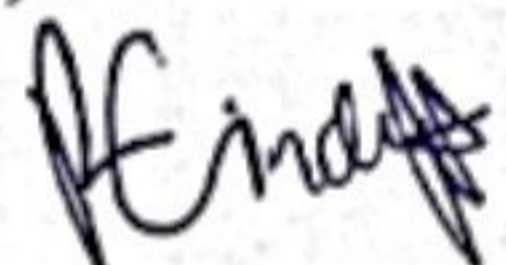
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M. M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.. selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan skripsi, yang telah membantu memeriksa terkait teknik penulisan dan memberikan saran serta masukan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing serta memantau perkembangan penulis selama perkuliahan berlangsung.

6. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
7. Bapak Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, MA, Ph.D, APU,, dan Yayasan Renzo Untuk Bangsa yang turut membina dan memberikan Penulis beasiswa penuh melalui prestasi karate. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan dan kepercayaan yang telah di berikan sehingga Penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan dan menyelesaikan kuliahnya hingga memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kedua Orang Tua penulis, untuk Papa Iwan Ridwan Aritonang dan Mama Sri Rizki Sugiharti yang telah berjasa dalam kehidupan sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih telah memberikan kepercayaan, motivasi, doa serta telah mengajari arti sabar, kuat, dan tabah dalam menjalani proses kehidupan yang sangat keras. Terima kasih telah membentuk pribadi penulis untuk tidak mudah menyerah, tahap demi tahap telah dilewati sehingga penulisan Skripsi ini dapat selesai.
9. Kepada Sahabat penulis, Indira, Tantri, Putri, dan seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan serta menemani Penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Kepada Cindi Cristal, penulis skripsi ini. Terima kasih telah tumbuh menjadi sosok perempuan yang tidak pernah berhenti berusaha. Ikhlas, kesabaran dan kekuatan menjadi bagian yang paling berat dalam proses pendewasaan,. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang telah dilalui hingga berhasil berdiri di titik ini, dan selamat menempuh perjuangan di kehidupan selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mudah-mudahan segala perhatian dan pertolongan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Jakarta, 6 Februari 2024


Cindi Cristal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual	13
1.5.3. Kerangka Pemikiran	17
1.6. Penelitian Terdahulu	18

1.7. Metode Penelitian.....	22
1.7.1. Pendekatan Penelitian.....	23
1.7.2. Sumber Bahan Hukum	24
1.7.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
1.7.4 Metode Analisis Bahan Hukum	25
BAB II TINJAUAN MENGENAI HUKUM PIDANA, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, TEORI PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN, TEORI KESALAHAN, VICTIMLESS DAN ABORSI.....	27
2.1. Tinjauan tentang Hukum Pidana	27
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana	27
2.1.2. Tujuan Hukum Pidana	29
2.2. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	30
2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	30
2.2.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	34
2.2.3. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Pidana	38
2.3. Tinjauan tentang Teori Penyebab terjadinya Kejahatan	42
2.3.1. Pengertian Kejahatan.....	42
2.3.2. Teori tentang Sebab-Sebab Kejahatan.....	42
2.4. Tinjauan tentang Teori Kesalahan	45
2.4.1. Pengertian Teori Kesalahan	45
2.4.2. Bentuk-bentuk Kesalahan	47
2.5. Tinjauan tentang <i>Victimless</i>	49
2.5.1. Kajian <i>Victimless</i>	49
2.6. Tinjauan tentang Aborsi.....	54
2.6.1. Pengertian Aborsi	54

2.5.2. Jenis-jenis Aborsi	55
BAB III TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL	56
3.1. Tinjauan Tindak Pidana	56
3.1.1. Konsep Tindak Pidana.....	56
3.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	58
3.2. Tinjauan Tindak Pidana Aborsi.....	60
3.2.1. Konsep Tindak Pidana Aborsi	60
3.2.2. Pengaturan Aborsi dalam KUHP	62
3.2.3. Pengaturan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	64
3.3. Data Aborsi di Indonesia	65
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI ILEGAL	68
4.1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya aborsi ilegal.....	68
4.2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi	74
4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Perkara Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN-Ckr.....	76
4.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN-Bks.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1. Simpulan	96
5.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UU	Undang - Undang
KUHP	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Berhentilah berfikir untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bergeraklah untuk dirimu sendiri dan yakinlah bahwa perjuangan itu tidak ada yang sia-sia melainkan jika yang ini tidak, mungkin yang itu.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنَّ سَعْيَهُ
سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى . وَأَنَّ إِلَى
رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian dia akan diberi balasan atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna, bahwa sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu).” (QS. An-Najm: 39-42)

Persembahan :

Skripsi ini penulis tujukan pertama kali kepada Allah, karena berkat izin Allah penulis bisa menyelesaikan skripsi penulis, dan mewujudkan salah satu mimpi penulis, kedua ditujukan kepada papa dan mama yang selalu mendidik, membesarkan penulis dan memberikan doa nasihat serta semangat. Dengan skripsi ini, penulis berharap bisa melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mencapai segala cita-citanya kelak.